

## 

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk. Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9 Jl. H. R. Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta 12940

♦ +62 21 561 015 90
 ♦ +62 21 299 417 89
 ★ www.imcmedia.co.id

No.: 072/CORSEC/IMC/IX/2016 Jakarta, 7 September 2016

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Up.: Bpk. I Gede Nyoman Yetna - Kepala Penilaian Perusahaan 1

Perihal: Pemberitahuan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Intermedia Capital Tbk

Dengan hormat,

Merujuk kepada:

 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal penetapan Jadwal Dividen Tunai dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan

2. Hasil keputusan Agenda Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Intermedia Capital Tbk ("Perseroan") tanggal 2 September 2016.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk Tahun Buku 2015 kepada para pemegang saham Perseroan yaitu sebesar Rp39.215.538.400,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Rupiah), yaitu 15,27% dari laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015 atau sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

## A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> )  • Pasar Reguler dan Negosiasi  • Pasar Tunai	9 September 2016 15 September 2016
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> )  Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	13 September 2016 16 September 2016
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	15 September 2016
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	5 Oktober 2016



## B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 15 September 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 15 September 2016.
- 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Oktober 2016. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham.
- 3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinarmas Land PlazaTower I Lantai 9, Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp. (021) 3922332, Fax. (021) 3923003 paling lambat pada tanggal 15 September 2016 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 15 September 2016 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Informasi jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut di atas telah kami iklankan di surat kabar harian Investor Daily tanggal 7 September 2016 (terlampir)

y

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT Intermedia Capital Tbk.

David T. Pardede

Corporate Secretary

## Tembusan Yth:

- 1. Divisi Jasa Kustodian Unit Pengelolaan Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- 2. PT Sinartama Gunita
- 3. File